

RENSTRA

2024-2026

**RENCANA
STRATEGIS
BAPPELITBANGDA**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappelitbangda	8
2.2. Sumber Daya Bappelitbangda	19
2.3. Kinerja Pelayanan Bappelitbangda	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	38
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda	38
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	40
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	52
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	71
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	80
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	99
BAB VIII PENUTUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi	20
Tabel 2.2. Peralatan/Kendaraan pada Bappelitbangda Kota Bekasi	22
Tabel 2.3. Peralatan Kantor pada Bappelitbangda Kota Bekasi	22
Tabel 2.4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023.....	24
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023	26
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023	33
Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bappelitbangda	38
Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	40
Tabel 3.3. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas	47
Tabel 3.4. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BP2D Provinsi Jawa Barat	50
Tabel 3.5. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW	54
Tabel 3.6. Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals dengan Tujuan Pembangunan Daerah Kota Bekasi	56
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026	61
Tabel 4.2. Formulasi Perhitungan IKU Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026	62
Tabel 5.1. Matrik Internal Factor Analysis System (IFAS)	73
Tabel 5.2. Matrik External Factor Analysis System (EFAS)	73
Tabel 5.3. Formulasi Strategi SWOT	75
Tabel 5.4. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Tahun 2024-2026	76
Tabel 6.1. Formulasi Program pada Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026	81
Tabel 6.2. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026	96
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026	100
Tabel 7.2. Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2024-2026	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan RENSTRA PD	3
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi	13
Gambar 2.2.	Data Pendidikan Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi	20
Gambar 2.3.	Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi	21
Gambar 4.1.	Pohon Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026	67


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 sebagai upaya mengisi kekosongan rencana pembangunan jangka menengah dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Selanjutnya Perangkat Daerah termasuk Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 mempedomani RPD Tahun 2024-2026 tersebut, dan telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

Proses penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 secara prinsip berjalan simultan dengan proses penyusunan Rancangan RPD, melalui tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 antara lain: (1) Persiapan penyusunan Renstra; (2) Penyusunan rancangan awal Renstra; (3) Penyusunan rancangan Renstra; (4) Perumusan rancangan akhir Renstra; dan (5) Penetapan Renstra, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1.1. berikut.

Gambar 1.1.
Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPD dan Renstra PD



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Bappelitbangda Kota Bekasi menyusun Renstra Tahun 2024-2026 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan disertai rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 khususnya terkait urusan perencanaan dalam prosesnya menelaah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Sementara terkait urusan penelitian dan pengembangan, dalam prosesnya menelaah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 juga disusun dengan memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031. RTRW merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku.

Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tahun 2024, 2025 dan 2026 dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk tahun 2024, 2025 dan 2026 Bappelitbangda Kota Bekasi.

Pada Tahun 2024, telah terbit Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang memuat nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator sub kegiatan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 ini telah tertuang di dalam SIPD RI dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025. Oleh karena itu, untuk menjaga kesesuaian, keselarasan dan konsistensi antar

nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam RKPD, Renja dan Renstra, maka perlu dilakukan penyesuaian atau perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dengan disusunnya perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2024-2026, maka diharapkan Bappelitbangda mampu melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang didukung oleh penelitian dan pengembangan serta inovasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 1);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 102);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 9);
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 14);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025;
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang memuat perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan

daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya aspek perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat;
2. Memberikan gambaran kemampuan Bappelitbangda dalam melaksanakan tujuan serta sasaran dalam mencapai Misi dan mewujudkan Visi Kota Bekasi;
3. Menjadi acuan bagi seluruh kegiatan perencanaan program pembangunan yang dilakukan oleh semua unit kerja di lingkungan Bappelitbangda;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkelanjutan; dan
5. Menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2025 dan Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, alasan Perubahan Renstra, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan perubahan Renstra, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappelitbangda, Sumber Daya Bappelitbangda yang dimiliki Bappelitbangda dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda yang dimiliki Bappelitbangda dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappelitbangda.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Bappelitbangda beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappelitbangda yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappelitbangda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappelitbangda ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, dan RTRW.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappelitbangda.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Bappelitbangda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappelitbangda dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi.

Bab VIII Penutup

Pada bagian ini memuat tentang kesimpulan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026, kaidah pelaksanaan umum dan faktor kunci keberhasilan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan Daerah

Bappelitbangda Kota Bekasi dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Adapun usunan Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
- d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Kepala Badan (Bappelitbangda) adalah membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi bidang analisis pembangunan, perencanaan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, bidang pembangunan manusia dan masyarakat, bidang ekonomi dan sumber daya alam, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah serta bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Bappelitbangda menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyusunan analisis dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara holistik-tematik, integratif dan spasial;
- d. penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan jangka pendek (RKPD);
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah), termasuk pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional;
- h. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- j. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
- k. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pengkajian kebijakan dan peraturan, pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, koordinasi dan sinkronisasi di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi;
- m. penyiapan bahan, fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- n. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- o. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di

- bidang inovasi dan teknologi;
- p. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - q. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - r. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - s. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 - t. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, BidanBidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - u. pembinaan administrasi perkantoran;
 - v. pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Kepegawaian Daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
 - w. pembinaan dan pengembangan karir pegawai Badan;
 - x. pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
 - y. penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - z. pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Badan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - aa. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administrative kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretariat, membawahkan :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi, pengendalian atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang meliputi Analisis Pembangunan Daerah, Perencanaan program Pembangunan Daerah serta Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi sosial, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, dan kepegawaian, penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan fungsi pendukung pelaksanaan urusan (layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah), Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, fungsi urusan pemerintahan umum (kesatuan bangsa dan politik), fungsi kewilayahan (kecamatan), serta fungsi pembinaan dan pengawasan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.


Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, fungsi penunjang urusan keuangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pertanian, Perikanan dan Pangan, untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan

bencana, komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi urusan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan serta inovasi dan teknologi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Bekasi



Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan penjabaran dari beban pekerjaan dan tugas-tugas yang diamanatkan oleh perundang-undangan yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Undang-undang ini diatur beberapa tugas Bappelitbangda, yaitu:

- a. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penyusunan RKPD;
- c. Menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya (pasal 28);
- d. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (pasal 29).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang ini diantaranya mengatur:

- a. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional (Pasal 260 ayat 1);
- b. Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah (Pasal 260 ayat 2);
- c. Pasal-pasal lain yang secara eksplisit mengatur perencanaan pembangunan daerah antara lain pada pasal 262, pasal 263 dan pasal 274.

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tugas Bappelitbangda adalah mensinkronkan perencanaan spasial dengan sektoral, termasuk dalam melakukan pelayanan perijinan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Dalam Pasal 46 ayat 5, disebutkan bahwa unsur penunjang urusan pemerintahan terdapat perencanaan serta penelitian dan pengembangan. Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.

Regulasi ini mengatur secara rinci terkait tata cara pengelolaan berbagai kegiatan kelitbang, menyangkut antara lain: bentuk-bentuk kegiatan, pelaku, tahapan, jangka waktu pelaksanaan, sampai pada pemanfaatan dan publikasi hasil-hasil kelitbang.

Selain tugas-tugas yang tercantum di atas, Bappelitbangda juga melakukan tugas koordinasi yang meliputi:

- a. Koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- b. Koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang meliputi unsur pimpinan DPRD, semua fraksi, semua komisi, panitia musyawarah, panitia khusus;
- c. Koordinasi dengan semua tingkatan pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kementrian/Lembaga);
- d. Koordinasi dengan semua pengelola sumber dana

(APBN/loan/hibah, dana masyarakat/dunia usaha dalam skema kemitraan/*partnership*);

- e. Koordinasi dengan semua Perangkat Daerah;
- f. Koordinasi kerjasama antar daerah dalam lingkup regional, dan nasional;
- g. Koordinasi membangun perencanaan partisipatif dengan masyarakat/dunia usaha; dan
- h. Koordinasi membangun kemitraan untuk efektivitas pembiayaan pembangunan dengan pihak swasta.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Regulasi ini mengatur secara rinci terkait tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah termasuk penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Permendagri ini mengatur tentang informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Permendagri ini untuk memenuhi kewajiban Pasal 391 dan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Dalam menjalankan tugas seperti yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, Bappelitbangda Kota Bekasi sebagai lembaga yang strategis dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Kebijakan pembangunan yang dirumuskan dan produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi merupakan hasil proses perencanaan melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif dan *Top Down Bottom up*.

- **Proses Politik**, dalam sistem perencanaan ini terkait dengan penjabaran agenda pembangunan daerah baik Jangka Panjang (RPJP), jangka menengah (RPJM) dan tahunan (RKP). Pada proses ini, DPRD dilibatkan dalam menyusun agenda pembangunan Kota Bekasi.
- **Proses Teknokratik**, yaitu proses perencanaan yang dilaksanakan melalui penggunaan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Pada proses ini, Bappelitbangda yang secara fungsional bertugas menyusun perencanaan pembangunan daerah melibatkan pakar-pakar atau tenaga ahli baik dari perguruan tinggi maupun dari profesi lainnya.
- **Proses Partisipatif**, yaitu suatu proses perencanaan berbasis partisipasi masyarakat. Proses ini diwujudkan melalui kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), mulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan kota, yang melibatkan masyarakat dan seluruh pihak berkepentingan (*stakeholder*) untuk memberikan masukan-masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan untuk menjamin perencanaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang menjadi aspirasi masyarakat sekaligus menjadi sarana komunikasi antar berbagai pelaku pembangunan (pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat) dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan daerah.
- **Proses Top Down Bottom Up**, yaitu suatu proses perencanaan dengan memperhatikan perencanaan pada tingkat Pemerintahan. Proses ini dilakukan untuk menyelaraskan program-program agar dapat menjamin sinergitas dari semua kegiatan pemerintah dan masyarakat pembangunan antar daerah dan antar tingkat Pemerintahan. Penyelarasan rencana-rencana lembaga pemerintah dilaksanakan melalui forum-forum dan

musyawarah perencanaan yang dilaksanakan baik di tingkat Kota, Provinsi maupun Tingkat Pusat.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Bappelitbangda memiliki 66 (enam puluh enam) Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Bappelitbangda Nomor: 067.2/129-SK/Bappelitbangda. Set tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi. Beberapa SOP diantaranya sebagai berikut:

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)
3. SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
4. SOP Penyusunan Perencanaan Penggaran Kegiatan
5. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Mikro, Pariwisata Dan Kebudayaan
6. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Mikro, Pariwisata Dan Kebudayaan
7. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Urusan Penanaman Modal Dan Keuangan
8. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Urusan Penanaman Modal Dan Keuangan
9. SOP Penyusunan Rencana Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Dan Pangan
10. SOP Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup, Pertanian Dan Pangan
11. SOP Penyusunan Kajian
12. SOP Fasilitasi Penerbitan Izin Penelitian Bagi Warga Negara Asing
13. SOP Evaluasi Pelaksanaan Penelitian Dan Pengembangan
14. SOP Pelaksanaan Penelitian Mandiri
15. SOP Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Bekasi
16. SOP Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Kota Bekasi
17. SOP Pelaksanaan Lomba Inovasi Daerah Tingkat Kota Bekasi
18. SOP Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan (RIK) Kota Bekasi
19. SOP Monitoring Dan Evaluasi Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
20. SOP Pengendalian Dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

- Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
21. SOP Pengendalian Dan Evaluasi Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah
 22. SOP Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
 23. SOP Penyusunan Pedoman Kerja Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
 24. SOP Penyusunan Rencana Kerja Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
 25. SOP Penyusunan Evaluasi Pembangunan Lingkup Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
 26. SOP Penyusunan Draft Pertimbangan Teknis Dan / Atau Administrasi Terkait Kebijakan-Kebijakan Strategis
 27. SOP Penyusunan Dokumen Laporan Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
 28. SOP Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan RPJPD
 29. SOP Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan RPJMD
 30. SOP Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan RKPD
 31. SOP Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renstra
 32. SOP Pengendalian dan Evaluasi Penyusunan Renja
 33. SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD
 34. SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD
 35. SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD
 36. SOP Evaluasi Hasil RPJPD
 37. SOP Evaluasi Hasil RPJMD
 38. SOP Evaluasi Hasil RKPD
 39. SOP Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan
 40. SOP Bantuan Keuangan
 41. SOP Penyusunan RKPD
 42. SOP Pengumpulan dan Pengolahan Data Capaian Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Bappelitbangda Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 105 orang aparatur yang terdiri dari 63

orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Berdasarkan status kepegawaiannya, terdiri dari 75 orang PNS dan 38 orang Tenaga Kerja Kontrak (TKK), sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1.

Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
GOL IV	14	8	6
GOL III	51	25	26
GOL II	3	2	1
Jumlah PNS	68	35	33
Jumlah TKK	37	22	15
Jumlah	105	57	48


Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

Apabila dilihat berdasarkan Golongan Kepangkatan, paling banyak aparatur Bappelitbangda berada pada Golongan III sekitar 51 orang atau 75%, sisanya Golongan IV sekitar 14 orang atau 20,59% dan masih ada Golongan II sekitar 2 orang atau 4,41%.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Bappelitbangda tingkat pendidikan terakhirnya adalah S1 sekitar 56 orang atau 49,55%, sisanya untuk S2 sekitar 31 orang atau 27,43%, dan S3 sebanyak 1 orang atau 0,88%, dan di bawah S1 sebanyak 25 orang atau 22,12%, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.2.


Tingkat Pendidikan Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

Seluruh aparatur Bappelitbangda tersebar di unit/Bidang sebagai berikut:

Gambar 2.3.
Jumlah Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi



Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

Secara kuantitas aparatur Bappelitbangda sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti (1) sarjana informatika terkait pengembangan sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran sampai dengan monitoring dan evaluasi pembangunan, sistem informasi penelitian dan pengembangan inovasi daerah, dan (2) sarjana planologi terkait perencanaan wilayah kota.

Apabila ditinjau dari sisi prasarana, Bappelitbangda Kota Bekasi sudah memiliki gendung kantor sendiri yang memadai. Untuk mobilitas, Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki 20 unit mobil, yaitu 1 unit untuk Kepala Bappelitbangda, 1 unit untuk Sekretaris, 5 unit untuk Kepala Bidang dan 6 unit untuk Kasubag/Kasubid (tahun 2020). Sementara untuk kendaraan dinas berupa sepeda motor terdapat 21 unit motor (tahun 2020). Ketersediaan kendaraan dinas untuk mendukung mobilitas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Bappelitbangda karena setiap Kepala Subbidang dituntut setiap saat ke lapangan, baik untuk berkoordinasi maupun untuk mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2.2.**Peralatan/Kendaraan pada Bappelitbangda Kota Bekasi**

No	Kendaraan	Banyaknya	Jenis	Peruntukan	Kondisi
1	Mobil Operasional	1	SUV	Operasional Kaban	Baik
2	Mobil Operasional	1	MPP	Operasional Sekretaris	Baik
3	Mobil Operasional	5	SUV	Operasional Para Kabid dan Kasubbid	Baik
4	Mobil Operasional	12	Mini Bus/Van	Operasional Kasubag/Kasubid	Baik
5	Mobil Operasional	1	Pick Up	Kasubbid/Pelaksana	Baik
6	Sepeda Motor Operasional	21	Roda 2 (Matic /Manual)	Pelaksana/Kasubbid	Baik

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

Dalam menunjang pekerjaan aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi didukung oleh sarana prasarana kantor berjumlah 434 unit dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.3.**Peralatan Kantor pada Bappelitbangda Kota Bekasi**

NO	KEBUTUHAN PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	Alat Teleconference	13	Unit	Kondisi Baik
2	- Microfon wireless	61	set	Kondisi Baik
3	- Webcam 360°	61	set	Kondisi Baik
4	- Mixxer sound Kecil	61	set	Kondisi Baik
5	- tripod	70	set	Kondisi Baik
6	Air Conditioner	5	Unit	Kondisi Baik
7	Alat Perekam Suara / Voice Recorder Digital 8 GB	5	Unit	Kondisi Baik
8	Camera Mirrorless	2	unit	Kondisi Baik
9	Data External USB 2.5" 3.0 (2 tera)	20	Unit	Kondisi Baik
10	Filling Cabinet	12	Unit	Kondisi Baik
11	Infokus Besar	2	Unit	Kondisi Baik
12	Kendaraan Roda 2	5	Unit	Kondisi Baik
13	Kendaraan Roda 4	4	Unit	Kondisi Baik
14	Komputer Pc All In One	30	UNIT	Kondisi Baik

NO	KEBUTUHAN PERALATAN KANTOR	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
15	Kursi Pimpinan	4	Unit	Kondisi Baik
16	Lampu LED Video Shoting	2	Unit	Kondisi Baik
17	Laptop	5	Unit	Kondisi Baik
18	Lemari Arsip Kaca	6	Unit	Kondisi Baik
19	Meja Rapat Kapasitas 15 Orang	1	Set	Kondisi Baik
20	Meja Staff	20	Unit	Kondisi Baik
21	Kusi Staff	113	Unit	Kondisi Baik
22	MESIN FAX	2	Unit	Kondisi Baik
23	Modem	4	Unit	Kondisi Baik
24	Mouse Wireless	10	Unit	Kondisi Baik
25	Papan WhiteBoard	2	Unit	Kondisi Baik
26	Pointer Laser		Unit	Kondisi Baik
27	PORT USB 4	10	Unit	Kondisi Baik
28	PRINTER	10	Unit	Kondisi Baik
29	Rak Arsip	4	Unit	Kondisi Baik
30	TV LED 62 Inc	3	Unit	Kondisi Baik
	TTAL	527	Unit	Kondisi Baik

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda Kota Bekasi, 2024

Sarana-prasarana penunjang aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi tersebut sudah memadai namun dibutuhkan sarana non fisik seperti kebutuhan aplikasi (*software*) untuk mendukung sistem perencanaan, penelitian dan pengembangan yang ditunjang oleh SDM yang mengoperasikan sistem tersebut.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi dalam Bab ini diukur berdasarkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya yaitu Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 Perubahan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah berikut.

Tabel 2.4.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam Perubahan Renstra
Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN						
				2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100		
		1.1	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan penganggaran dan pelaksanaan	1.1.1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis IPTEK		1.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	10%	10%	20%	40%	60%	
			2.	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	2 Predikat Tingkat Nasional	
		2.1	Meningkatnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	2.1.1.	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	10%	10%	20%	40%	60%
			2.2.1.	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	2 Predikat Tingkat Nasional	
3.	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Bappelitbangda		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	81,47	83,91	86,43	88,16	89,92		
		3.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	81,47	83,91	86,43	88,16	89,92	

Sumber: Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023

Gambaran capaian kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi dalam Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Ralisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Sebelum Perubahan																			
1	Tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran	-	-	-	100%	100%	-	-	-	99,53%	100%	-	-	-	99,53%	100,00%	-	-	-
2	Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100,00%	100,00%	-	-	-
3	Tingkat kualitas data perencanaan	-	-	-	30%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	333,33%	100,00%	-	-	-
Setelah Perubahan																			
4	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	100	100	100	-	58,33	88,02	100	NA	-	58,33%	88,02%	100%	-
5	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	-	-	-	-	-	20%	40%	60%	-	18%	25%	52,38%	NA	-	180%	1S25%	130,95%	-

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke -					Ralisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
6	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional	-	-	-	-	-	1 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	2 Predikat Tingkat Nasional	-	-	2 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat Tingkat Nasional	NA	-	200%	200%	100%	-
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	-	-	-	-	-	86,43	88,16	89,92	-	-	81,94	82,16	NA	106%	97%	94,80%	93,19%	-

Sumber: Data Diolah Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2023.

Dari tabel tersebut di atas dapat dianalisis capaian kinerja Bappelitbangda dari tahun 2019-2021, antara lain:

1. Tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen penganggaran daerah

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2019 dan 2020 sesuai Renstra Bappeda 2018-2023 (sebelum bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 99,53% tidak mencapai target 100%, namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 100%.

Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target adalah terdapatnya 2 (dua) Program RPJMD yang tidak dilaksanakan pada RKPD tahun 2019 yaitu: (1) Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dan (2) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Hal ini disebabkan oleh : (1) Adanya perubahan kebijakan prioritas tahun 2020, dimana tahun 2020 fokus pada sarana dan prasarana kota, sedangkan terkait iklim penanaman modal fokus di tahun 2021 terkait upaya peningkatan ekonomi; (2) Terdapat pergeseran kegiatan yang sebelumnya terdapat dalam Program wawasan kebangsaan, menjadi beralih ke dalam program lain yaitu Program Pengelolaan Pemerintahan Umum dengan kegiatan Pembinaan Bela Negara dan kegiatan Penyelenggaraan Sinergitas Tokoh Masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

2. Tingkat ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2019 dan 2020 sesuai Renstra Bappeda 2018-2023 (sebelum bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 100% demikian pula pada tahun 2020 sebesar 100%.

Adapun faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain: (1) Adanya komitmen Tim dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan agar tepat waktu penyusunannya dan tepat aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (2) Disusunnya rencana atau rangkaian jadwal pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan secara rinci sehingga dokumen perencanaan pembangunan dapat selesai disusun

sesuai waktu yang ditentukan.

3. Tingkat kualitas data perencanaan

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2019 dan 2020 sesuai Renstra Bappeda 2018-2023 (sebelum bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2019 sebesar 100% demikian pula pada tahun 2020 sebesar 100%.

Adapun faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja tersebut antara lain: (1) Adanya komitmen Tim dalam meningkatkan kualitas data perencanaan sesuai dengan kebutuhan; (2) Terjalannya koordinasi dan komunikasi yang baik antara Tim Bappelitbangda dan Tim Perangkat Daerah dalam menyediakan data yang dibutuhkan untuk kebutuhan perencanaan pembangunan sehingga kualitas data dapat dicapai.

4. Indeks perencanaan pembangunan daerah

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Bappelitbangda 2018-2023 Perubahan (Bappeda bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 88,02% belum dapat mencapai target 100%.

Adapun faktor penyebab kegagalan indikator “Indeks perencanaan pembangunan daerah”, adalah dimana dari 26 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota terdapat 16 IKU yang tercapai, dan 9 IKU belum tercapai, dan 1 IKU belum tersedia datanya. IKU yang belum tercapai targetnya banyak dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19.

Kendala/Permasalahan yang dihadapi adalah pengumpulan data masukan capaian/realisasi dari Perangkat Daerah terhambat/beberapa terlambat sehingga waktu pengumpulan dan pengolahan data serta perumusan analisis dan rekomendasi menjadi lebih singkat.

Rekomendasinya adalah untuk 9 IKU yang belum dapat mencapai target agar diidentifikasi faktor penyebabnya dan dirumuskan rencana aksi tindak lanjut pencapaiannya agar tahun depan dapat mencapai target yang ditetapkan karena Tahun 2023 adalah tahun terakhir dari periode Perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

5. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Bappelitbangda 2018-2023 Perubahan (Bappeda bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 25% telah mencapai bahkan melebihi target 10%.

Faktor penyebab keberhasilan untuk indikator “Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan” adalah Bappelitbangda menggunakan sumberdaya SDM dan Anggaran dengan efisien melalui pendayagunaan kandidat fungsional peneliti dalam penelitian mandiri serta Perjanjian Kerjasama Penelitian Bersama (Joint Research) dengan Perguruan Tinggi di Kota Bekasi dengan pola penelitian dengan pendanaan dari perguruan tinggi tersebut. Pola kerjasama yang disepakati adalah Joint Research yaitu penelitian bersama dengan menggunakan sumberdaya manusia bersama yaitu peneliti Bappelitbangda dan dosen kampus. Skema ini disepakati agar terjadi transfer knowledge dan meningkatkan jam terbang peneliti Bappelitbangda. Aspek pendanaan penelitian disepakati dibiayai seluruhnya oleh Perguruan Tinggi mitra dengan tema penelitian berasal dari rencana strategis Bappelitbangda.

6. Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Bappelitbangda 2018-2023 Perubahan (Bappeda bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 2 predikat telah mencapai bahkan melebihi target 1 predikat.

Faktor keberhasilan indikator “Jumlah IPTEK dan Inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional” tersebut adalah upaya Bappelitbangda yang berinisiatif memulai sinergitas Bappelitbangda yakni proses koordinasi dan sinergi penyusunan Indeks Inovasi Daerah dengan melakukan berbagai tahapan dimulai dengan evaluasi penyusunan Indeks Inovasi tahun 2019. Evaluasi pelaksanaan Indeks Inovasi Daerah dilakukan melalui rapat internal Bappelitbangda yang

menyepakati perubahan strategi penyusunan Indeks tersebut yakni dimulai dengan perencanaan penyusunan tahun 2020 yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, kemudian rencana itu diimplementasikan melalui kegiatan Bekasi Innovation Week dimana masing-masing Perangkat Daerah akan berkompetisi membuat inovasi Perangkat Daerah yang kemudian diberikan penghargaan.

7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Indikator sasaran ini digunakan untuk Tahun 2021, 2022 dan 2023 sesuai Renstra Bappelitbangda 2018-2023 Perubahan (Bappeda bergabung dengan Balitbang menjadi Bappelitbangda). Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 81,94 (Kategori A), belum mencapai target sebesar 86,43.

Faktor penyebab kegagalan/belum berhasilnya indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda” mencapai targetnya adalah (1) evaluasi kinerja baru dilaksanakan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan hingga level IV, sedangkan kinerja level di bawahnya (staf) belum dilakukan pengukuran secara berjenjang; (2) Hasil pengukuran kinerja belum dijadikan dasar untuk pemberian *reward* dan *punishment*. *Reward* dan *punishment* saat ini diimplementasikan hanya sebatas pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) melalui absensi yang diakumulasi pada aplikasi Sikerja tetapi belum dapat diimplementasikan terhadap kinerja yang dihasilkan.

Dalam mencapai target-target kinerja sasaran tersebut, tahun 2019 dan 2020 selama masih Bappeda dan Balitbang melaksanakan beberapa program yaitu sebagai berikut:

1. Program formulasi dokumen, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan;
2. Program Kelitbangan Utama dan Pendukung;
3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

Selanjutnya Bappelitbangda pada tahun 2021, 2022 dan 2023 dalam mencapai target-target kinerja sasaran tersebut melaksanakan beberapa 4 (empat) program yaitu sebagai berikut:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sementara kinerja pengelolaan pendanaan mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 diuraikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Sebelum Perubahan																		
1	Program formulasi dokumen, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan	6.958.721.400	5.519.406.930	-	-	-	5.138.361.745,00	3.926.277.500	-	N/A	N/A	74%	71%	-	-	-	-21%	-24%
2	Program Kelitbang Utama dan Pendukung	-	1.050.000.000	-	-	-	-	955.489.500	-	N/A	N/A	-	91%	-	-	-	N/A	N/A
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.661.437.021	4.188.200.000	-	-	-	2.759.928.938,00	3.656.174.949	-	N/A	N/A	75%	87%	-	-	-	14%	32%
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	322.000.000	290.000.000	-	-	-	89.743.674,00	234.132.766	-	N/A	N/A	28%	81%	-	-	-	-10%	161%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	N/A	N/A	0%	-	-	-	-	N/A	N/A
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	39.450.000	-	-	-	-	9.450.000	-	-	N/A	N/A	24%	-	-	-	-	N/A	N/A
Setelah Perubahan																		
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;	-	-	2.683.096.830	3.825.735.000	3.640.510.000	-	-	2.206.361.800	3.319.785.570	N/A	N/A	N/A	82%	87%	N/A	19%	50%

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	2.826.823.500	2.210.146.600	1.507.065.000	-	-	2.404.298.000	1.726.484.605	N/A	N/A	N/A	85%	78%	N/A	-27%	-28%
3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	910.000.000	887.324.000	1.329.021.800	-	-	896.667.993	876.617.866	N/A	N/A	N/A	99%	99%	N/A	24%	-2%
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	22.999.942.000	25.452.151.520	25.343.596.020	-	-	21.959.467.493	24.144.850.637	N/A	N/A	N/A	95%	95%	N/A	5%	10%
	TOTAL	11.001.608.421	11.047.606.930	29.419.862.330	32.375.357.120	31.820.192.820	7.997.484.357	8.772.074.715	27.466.795.286	30.067.738.678	N/A	73%	79%	93%	93%	N/A	5%	9%

Sumber: Data Diolah Subbagian Perencanaan Bappelitbangda Kota Bekasi, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, total anggaran program tahun 2019 sebesar Rp 11.001.608.421,00, tahun 2020 sebesar Rp 11.047.606.930,00, tahun 2021 sebesar Rp 29.419.862.330,00, tahun 2022 sebesar Rp 32.375.357.120,00 dan tahun 2023 sebesar Rp 31.820.192.820,00, yang termasuk gaji dan tunjangan.

Jumlah anggaran program 2019 dan 2020 relatif lebih kecil daripada anggaran program tahun 2021, 2022 dan 2023 karena tahun 2019 dan 2020 tidak memasukkan anggaran belanja tidak langsung gaji dan tunjangan, sedangkan tahun 2021, 2022 dan 2023 sudah termasuk belanja gaji dan tunjangan (menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Apabila dilihat realisasinya, realisasi anggaran program setiap tahunnya rata-rata sekitar 81,82% dengan rincian tahun 2019: 73%, tahun 2020: 79%, tahun 2021: 93%, dan tahun 2022: 93% serta rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 5% dan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 9%. Hal ini menunjukkan bahwa Bappeda/Bappelitbangda dapat merealisasikan program/kegiatannya dengan baik dan semakin meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

Secara rinci dapat diuraikan per program dari tahun 2019 sampai 2020 selama masih Bappeda dan Balitbang (sebelum bergabung menjadi Bappelitbangda) sebagai berikut:

1. Program formulasi dokumen, koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, penyusunan dokumen perencanaan.

Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi pada program ini terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi 74% dan terendah tahun 2019 dengan realisasi 71%.

2. Program Kelitbangan Utama dan Pendukung.

Program ini hanya dianggarkan pada tahun 2020. Rasio antara realisasi dan anggaran program ini sebesar 91%.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi pada program ini terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi 87% dan terendah tahun 2019 dengan realisasi 75%.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi pada program ini terjadi pada tahun 2020 dengan realisasi 81% dan terendah tahun 2019 dengan realisasi 28%.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

Program ini hanya dianggarkan pada tahun 2019 sebesar Rp 20.000.000,00 namun tidak dapat direalisasikan.

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini hanya dianggarkan pada tahun 2020 sebesar Rp 39.450.000,00. Rasio antara realisasi dan anggaran program ini hanya sebesar 24%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar sistem organisasi, yang sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Bappelitbangda Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan regional, nasional, maupun global serta saling pengaruh antara berbagai faktor di dalamnya merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
2. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
3. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
4. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.
5. Penyediaan dan *update* data hasil pembangunan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan;
6. Peningkatan daya saing wilayah sekitar menuntut percepatan pembangunan di segala bidang;
7. Pengembangan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Oleh karena itu, perlunya ditopang dengan sinergi dan kerjasama satu sistem ntuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan

antarainstitusi pemerintah, Pemda, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha, dan komunitas serta Masyarakat di Kota Bekasi.

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan di atas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Bappelitbangda Kota Bekasi yaitu:

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah terhadap Bappelitbangda dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Tersedianya beragam program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur;
3. Peraturan Perundangan yang kondusif;
4. Komunikasi yang intensif dan kondusif dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan;
5. Tersedianya beragam teknologi informasi dalam mendukung ketersediaan data;
6. Menjalin kerjasama dengan berbagai daerah. Perubahan paradigma sistem pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis dan otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Berkembangnya inovasi daerah sehingga Bappelitbangda dapat memfasilitasi pengembangan inovasi dan jaringan inovasi dalam rangka peningkatan daya saing daerah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappelitbangda

Perumusan permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan di masa datang.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Bappelitbangda mengidentifikasi permasalahan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pembangunan di masa lalu sebagai dasar untuk merumuskan tujuan, sasaran yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perumusan masalah dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro yang dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran. Masalah merupakan penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik yang dipecahkan melalui strategi. Sedangkan akar masalah merupakan penyebab dari masalah yang lebih rinci yang dipecahkan melalui arah kebijakan. Berikut hasil identifikasi atau pemetaan permasalahan terkait tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi.

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bappelitbangda

NO	MASALAH POKOK	MASALAH		AKAR MASALAH	
1	Belum optimalnya pembangunan di Kota Bekasi berdasarkan perencanaan	1	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan	1	Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH				
	guna mewujudkan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial.	hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	2	Belum tersedianya dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sehingga evaluasi dilakukan melalui sistem yang berbeda.			
			3	Belum terintegrasinya pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral)			
			4	Kualitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan kurang memadai dan belum bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual (<i>disruption adaptive</i>)			
		2	Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan.		1	Belum terintegrasinya data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.	
					2	Belum tersedianya sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan	
					3	Belum optimalnya pelaksanaan Forum Satu Data	
					4	Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan	
		3	Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.		1	Belum terbangunnya ekosistem pembangunan berbasis partisipasi dan secara kolaboratif	
					2	Belum adanya kebijakan, regulasi dan sistem pembangunan kolaboratif.	
					3	Masih rendahnya kapasitas SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pembangunan oleh berbagai pihak	
		2	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai	1	Belum optimalnya sistem atau kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan	1	Belum optimalnya ekosistem penelitian dan inovasi daerah guna transformasi layanan masyarakat yang bersifat dinamis.

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.	hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.	2 Masih terbatasnya <i>data base</i> (sistem informasi) kelitbangan.
		2 Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah yang berbasis partisipasi masyarakat	1 Belum adanya regulasi atau kebijakan inovasi daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat
3	Belum optimalnya manajemen kinerja organisasi	1 Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi	1 Belum terbangunnya pola budaya kinerja pada setiap level organisasi

3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah adalah kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Sasaran pembangunan daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terdiri dari 5 (lima) Tujuan dan 11 (sebelas) Sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

NO.	TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel	1. Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah
		2. Meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah
2	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan	1. Meningkatnya masyarakat yang berpengetahuan tinggi
		2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat untuk sehat
		3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan pembangunan responsif gender

NO.	TUJUAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026	SASARAN RPD KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026
		4. Meningkatnya tenaga kerja yang adaptif dan kesejahteraan masyarakat kota
3	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan yang berwawasan lingkungan
4	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman	1. Meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat yang didukung oleh kohesi sosial yang kuat 2. Meningkatnya upaya dan kesiapsiagaan dalam mengurangi risiko bencana
5	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota	1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, jasa, dan industri serta iklim usaha berbasis pengalaman (kreatif) dan investasi 2. Meningkatnya daya beli masyarakat

Ditinjau dari tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, tujuan yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda adalah Tujuan pertama yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis dan Akuntabel”**, dengan sasaran kedua yaitu **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**. Adapun indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang terkait Bappelitbangda adalah **“Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)”**.

Keterkaitannya dengan tugas pokok Bappelitbangda dalam bidang perencanaan yaitu perumusan perencanaan pembangunan daerah yang menjadi salah satu aspek penting dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan menjadi komponen terbesar dalam evaluasi SAKIP dengan bobot 30 persen. Hal ini berkenaan dengan esensi dari perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu.

Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah tersebut harus memastikan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dijabarkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi setiap tahunnya serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Selain itu, tugas pokok Bappelitbangda dalam bidang penelitian dan pengembangan yaitu melalui pemanfaatan hasil kelitbang yang berkualitas di berbagai bidang pembangunan, serta inovasi dan teknologi.

Peran penelitian dan pengembangan dalam Pemerintahan Daerah menjadi bagian penting, agar kebijakan di pemerintah daerah baik dalam bentuk program pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik maupun pemberdayaan masyarakat, lebih terfokus dan teliti, tepat sasaran, dan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, hasil kelitbang harus solutif terhadap masalah yang berkembang, dan dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan di Pemerintah Daerah, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya, serta harus mampu meningkatkan kinerja program di daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk mewujudkan keserasian, keterpaduan, keselarasan, sinkronisasi, dan sinergitas perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang akan ditangani pada Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota periode berikutnya.

Renstra K/L terkait Bappelitbangda yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) dan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024).

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2020-2024, dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 (Permen PPN/Perka Bappenas Nomor 11 Tahun 2020), Kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi yaitu “Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Misi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Misi-1 : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
2. Misi-2 : Menguatkan kapasitas kelembagaan perencana pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan 2020-2024, sebagai berikut:

1. Tujuan-1 (pada Misi 1): Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.
2. Tujuan-2 (pada Misi 1): Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
3. Tujuan-3 (pada Misi 2): Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Tujuan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis yang telah dirumuskan yaitu:

1. Sasaran Strategis 1 (pada Tujuan 1): Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.
2. Sasaran Strategis 2 (pada Tujuan 1): Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
3. Sasaran Strategis 3 (pada Tujuan 2): Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
4. Sasaran Strategis 4 (pada Tujuan 3): Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut di atas, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi. Sasaran Strategis Pertama Kementerian PPN/Bappenas yaitu “terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional”, selaras dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi, yaitu menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi, sinkron dan sinergi, sebagaimana tertuang di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Sasaran Strategis Kedua Kementerian PPN/Bappenas “Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional” selaras dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam hal pengendalian pembangunan daerah.

Sasaran Strategis Ketiga Kementerian PPN/Bappenas “Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner” selaras dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam hal pencapaian kinerja yang akuntabel.

Demikian pula untuk Sasaran Strategis Keempat Kementerian PPN/Bappenas “Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM” selaras dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda dalam hal pencapaian kinerja yang akuntabel.

Selain Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Bappelitbangda juga menelaah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (Badan Litbang Kemendagri).

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN 2020-2024, dalam Renstra Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-444 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2020-2024, Badan Litbang Kemendagri menetapkan visi yaitu “Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif.”

Pernyataan visi tersebut seutuhnya guna mewujudkan Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri” serta diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Dalam melaksanakan visi dan mendukung pencapaian misi Kemendagri, Badan Litbang Kemendagri menetapkan misi:

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*).
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

Kemendagri telah menetapkan 3 (tiga) tujuan strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang meliputi:

1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Badan Litbang Kemendagri menetapkan beberapa sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sepanjang tahun 2020-2024:

1. Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
2. Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
 - a. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.
 - b. Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu: Keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam penyusunan kebijakan.
3. Untuk mewujudkan T3, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:

- a. Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Jumlah kebijakan inovasi daerah yang dihasilkan.
 - b. Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah.
 - c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, Persentase daerah dengan kategori “inovatif” dan “sangat inovatif” berdasarkan peta pembinaan inovasi daerah.
4. Untuk mewujudkan T4, ditetapkan sasaran strategis, yaitu:
- a. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan, dengan indikator sasaran strategis:
 - (1) Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri.
 - (2) Tersedianya Organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten.
 - b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
 - (1) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah yang berkategori “utama”.
 - (2) Terfasilitasinya rencana induk kelitbangan daerah.
 - (3) Terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbangan daerah.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Badan Litbang Kemendagri tersebut di atas, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi, antara lain: (1) meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan; (2) meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri; dan (3) meningkatnya kualitas inovasi daerah.

Berdasarkan penelaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yaitu Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024 dan permasalahan pada Bappelitbangda Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Kementerian PPN/ Bappenas dan Badan Litbang Kemendagri

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Renstra Kementerian PPN/ Bappenas			
1.	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasi secara menyeluruh sistem informasi perencanaan, penganggaran pembangunan, sampai evaluasi kinerja pembangunan daerah; 2. Belum tersedianya dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); 2. Meningkatnya forum-forum perencanaan pembangunan antara daerah dan pusat dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan nasional.
2.	Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya regulasi pemanfaatan terkait pengendalian pembangunan daerah; 2. Belum tersedianya pedoman dan mekanisme yang jelas bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengendalian untuk memastikan terlaksananya program dalam mencapai sasaran pembangunan. 	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.	Belum tersedianya pedoman pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; Belum tersedianya	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sistem monitoring dan evaluasi pembangunan.

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkait hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.	
3.	Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM	Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi implementasi SAKIP terutama hasil monev/penilaian kinerja.	Terdapat perubahan regulasi terkait implementasi penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam implementasi SAKIP.
	Renstra Badan Litbang Kemendagri			
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan;	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.	Masih terbatasnya data base (sistem informasi) penelitian dan pengembangan	Tersedianya pemanfaatan TIK dan kelembagaan dalam menunjang penelitian dan pengembangan
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri;	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek dan inovasi daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan.	Belum optimalnya sistem atau kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.	Terbangunnya sistem pengelolaan data kelitbangan.
3.	Meningkatnya kualitas inovasi daerah.	Belum optimalnya ekosistem penelitian dan inovasi daerah guna transformasi layanan masyarakat yang bersifat dinamis.	Belum optimalnya penerapan iptek dan inovasi daerah berbasis partisipasi masyarakat	Terselenggaranya event lomba inovasi daerah

Di samping Renstra K/L yang harus ditelaah, perlu ditelaah juga Renstra Provinsi. Pertama, yang ditelaah adalah Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 adalah:

- Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan Jawa Barat.
- Sasaran : 1. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah.
2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.
- Indikator : 1. Tingkat konsistensi perencanaan pembangunan Jawa
Sasaran Barat;
(IKU) 2. Nilai komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Provinsi;
3. Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran.

Ditinjau dari Sasaran Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi, yaitu meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah.

Kedua, yang ditelah adalah Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat.

Dalam mendukung pencapaian Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu “ Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”, Misi yang dilaksanakan oleh BP2D Provinsi Jawa Barat adalah Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

Dalam Perubahan Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah:

- Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Jawa Barat Berbasis Penerapan IPTEK.
- Indikator : Persentase hasil kelitbangan yang diserahkan untuk
Tujuan dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/Pemerintah Kab. Dan Kota di Jabar/Masyarakat/ Dunia Usaha/ Pihak Lainnya.
- Sasaran : Meningkatnya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/Pemerintah Kab. dan Kota di Jabar/Masyarakat/

Dunia Usaha/ Pihak Lainnya.

Indikator : Persentase hasil kelitbang yang didiseminasikan kepada Sasaran Perangkat Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/ Pemerintah (IKU) Kab. dan Kota di Jabar/Masyarakat/ Dunia Usaha/Pihak Lainnya.

Ditinjau dari substansi Sasaran Strategis BP2D Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut, memiliki keselarasan dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi, yaitu meningkatnya hasil kelitbang.

Berdasarkan penelaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BP2D Provinsi Jawa Barat dan permasalahan pada Bappelitbangda Kota Bekasi dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.4.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Dintinjau dari Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat dan BP2D Provinsi Jawa Barat

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat			
1.	Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terintegrasinya sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah; 2. Belum tersedianya dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) sehingga evaluasi dilakukan melalui sistem yang berbeda. 3. Belum terintegrasinya pelaksanaan pembangunan oleh masing- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD); 2. Meningkatnya forum-forum perencanaan pembangunan antara daerah dan pusat dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
			<p>masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral);</p> <p>4. Kualitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan kurang memadai dan belum bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual (<i>disruption adaptive</i>).</p>	
		Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan.	<p>1. Belum terintegrasinya data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.</p> <p>2. Belum tersedianya sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan</p> <p>3. Masih lemahnya koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan.</p>	Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.
2.	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.	Belum optimalnya manajemen kinerja organisasi	Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi implementasi SAKIP terutama hasil monev/penilaian kinerja.	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam implementasi SAKIP.
	Renstra BP2D Provinsi Jawa Barat			
1.	Meningkatnya hasil kelitbangan yang didiseminasikan kepada Perangkat	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	1. Belum terbangunnya ekosistem penelitian dan	1. Tersedianya pemanfaatan TIK dan kelembagaan dalam

No.	Sasaran	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Daerah dan Biro Pemprov. Jabar/Pemerintah Kab. dan Kota di Jabar/Masyarakat/ Dunia Usaha/ Pihak Lainnya	inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.	<p>inovasi daerah guna transformasi layanan masyarakat yang bersifat dinamis.</p> <p>2. Belum adanya sistem atau kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.</p> <p>3. Kurangnya kesesuaian (link and match) antara kebutuhan layanan masyarakat dengan pelaksanaan penelitian dan inovasi yang dilakukan.</p>	<p>menunjang penelitian dan pengembangan;</p> <p>2. Terbangunnya sistem pengelolaan data kelitbangan;</p> <p>3. Terselenggaranya event lomba inovasi daerah.</p>

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan tata ruang wilayah makro yang tertuang baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Jawa Barat, RTRW Kawasan Tertentu Jabotabek, dan posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta, berbagai kebijakan pembangunan di Kota Bekasi berorientasi untuk kepentingan nasional.

Dalam struktur tata ruang wilayah makro, Kota Bekasi diarahkan pengembangannya sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sekaligus menjadi bagian dari kawasan pengimbang (*counter magnet*) DKI Jakarta. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan utama yang diarahkan pengembangannya adalah jasa, perdagangan, industri, dan permukiman. Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi.

RTRW Kawasan Jabotabek dijabarkan ke dalam RTRW DKI Jakarta

dan RTRW Kota/Kabupaten Tangerang, Bogor, dan Bekasi dengan tetap memperhatikan RTRW Provinsi Jawa Barat. Pada sisi lain, RTRW Kawasan Jabotabek juga akan diakomodasikan ke dalam RTRW Provinsi Jawa Barat, agar tercapai juga sinergi di antara Jawa Barat dan Jabotabek.

RTRW Kota Bekasi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031 memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bekasi, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bekasi melalui RTRW yaitu “Mewujudkan Kota Bekasi Sebagai Tempat Hunian dan Usaha Kreatif Yang Nyaman Dengan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan”.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bekasi meliputi:

- a. Pengembangan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi Kota Bekasi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi Jabodetabek;
- c. Pengembangan sistem jaringan air bersih yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi;
- d. Pengembangan sistem persampahan dan jaringan air limbah berbasis teknologi terkini yang mencakup pelayanan seluruh Kota Bekasi dan regional;
- e. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendalian bahaya banjir di seluruh Kota Bekasi;
- f. Pengembangan sistem jaringan energi gas dan jaringan telekomunikasi secara terpadu;
- g. Pengembangan kawasan lindung sebagai upaya konservasi alam dan budaya lokal;
- h. Perwujudan ruang terbuka hijau kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- i. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;

- j. Pengembangan kawasan peruntukan industri terpadu di wilayah selatan Kota Bekasi;
- k. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- l. Pengembangan kawasan wisata edukasi, olahraga dan budaya dan parasana dan sarana pendukungnya;
- m. Pengembangan kawasan pertambangan gas di wilayah selatan Kota Bekasi;
- n. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu.

Berdasarkan review RTRW Kota Bekasi tahun 2011-2031 sesuai Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011, maka untuk bidang kelitbangan masih dibutuhkan penjabaran lebih rinci terkait penentuan lokasi pusat inovasi beserta infrastuktur pndukunyannya serta indikasi program pembangunannya. Diharapkan pada tahap revisi RTRW, maka peran dari bidang kelitbangan dapat ditingkatkan. Berdasarkan draft revisi, maka terdapat program kewilayahan yang mana bidang kelitbangan dapat terlibat. Program tersebut adalah rencana pembangunan *Bekasi City Techno Park*. Bidang inovasi dan teknologi merupakan salah aspek yang nantinya ada techno park ini.

Telaahan RTRW dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5.

Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Bappelitbangda Kota Bekasi Ditinjau dari RTRW

No.	RTRW	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Penyusunan Raperda RTRW 2011-2031 Revisi	RTRW 2011-2031 Revisi belum sepenuhnya dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan lainnya karena masih dalam penyusunan.	RTRW 2011-2031 Revisi belum ditetapkan melalui Perda sehingga belum dapat disosialisasikan	RTRW 2011-2031 Revisi menjadi harapan perbaikan penataan ruang Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan.
2.	Penyelenggaraan BKPRD (Badan	Hasil rekomendasi	Belum adanya mekanisme/	RTRW 2011-2031 Revisi

No.	RTRW	Permasalahan Bappelitbangda	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
	Koordinasi Penataan Ruang)	pemanfaatan ruang belum optimal ditindaklanjuti	pedoman monev tindaklanjut rekomendasi pemanfaatan ruang.	

Di samping telaahan RTRW, perlu dilakukan telaahaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Apabila ditinjau semua tujuan (goal) TPB/SDGs telah selaras dengan tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Bappelitbangda sesuai dengan tugas dan fungsinya memastikan seluruh tujuan pembangunan Daerah Kota Bekasi yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat mendukung dalam pencapaian seluruh tujuan atau *goal SDGs*.

Tabel 3.6.
Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /
***Sustainable Development Goals* dengan Tujuan Pembangunan Daerah**
Kota Bekasi

TPB/SDGs	Tujuan Pembangunan RPD Kota Bekasi 2024-2026
Tanpa Kemiskinan (Goal 1)	Terwujudnya Ketahanan Struktur Perekonomian Masyarakat Kota
Tanpa Kelaparan (Goal 2)	
Berkurangnya Kesenjangan (Goal 10)	
Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (Goal 12)	
Kehidupan Sehat dan Sejahtera (Goal 3)	Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas secara berkeadilan
Pendidikan Berkualitas (Goal 4)	
Kesetaraan Gender (Goal 5)	
Air Bersih dan Sanitasi Layak (Goal 6)	Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
Energi Bersih dan Terjangkau (Goal 7)	
Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Goal 8)	
Industri, Inovasi dan Infrastruktur (Goal 9)	
Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan (Goal 11)	
Penanganan Perubahan Iklim (Goal 13)	
Ekosistem Lautan (Goal 14)	
Ekosistem Daratan (Goal 15)	
Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh (Goal 16)	Terwujudnya Kota Bekasi yang Tertib dan Aman
Kemitraan untuk untuk Mencapai Tujuan (Goal 17)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel

Sumber: Data diolah

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di

masa yang akan datang.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil FGD dan serangkaian metode dari identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode tahun sebelumnya.

Isu strategis terkait Bappelitbangda Kota Bekasi antara lain:

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan digitalisasi.

Kualitas perencanaan pembangunan daerah menjadi isu strategis pertama karena berdasarkan hasil identifikasi permasalahan disebabkan oleh: (1) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.; dan (2) Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan.

Permasalahan tersebut sangat mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan, melalui penyelesaian permasalahan tersebut agar menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan dan bermanfaat.

2. Peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah di berbagai bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah.

Kualitas penelitian, pengembangan, dan inovasi menjadi isu strategis yang kedua karena berdasarkan hasil identifikasi permasalahan disebabkan oleh: (1) Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.; dan (2) Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.

Bappelitbangda harus menjadi perangkat daerah yang mampu memberikan pertimbangan teknis bagi Perangkat Daerah lain dalam

rangka mendukung penetapan suatu kebijakan daerah yang berbasis kelitbang. Untuk itu, Bappelitbangda harus membuat dan mendorong penelitian di berbagai bidang pembangunan baik yang dilakukan oleh internal Bappelitbangda maupun dikerjasamakan dengan Perguruan Tinggi, serta didukung oleh Sistem Informasi hasil penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mudah diakses untuk semua kalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.

Pentingnya penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah menuntut komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk menganggarkan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan. Namun, adanya keterbatasan anggaran sehingga penelitian dan penerapan IPTEK terbatas tidak semua di berbagai bidang dapat didanai, dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau lembaga masyarakat baik dalam penelitian maupun pengembangan IPTEK dan Inovasi.

3. Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja organisasi

Kualitas akuntabilitas kinerja organisasi menjadi isu strategis karena masih belum optimalnya manajemen kinerja organisasi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi dan belum terbangunnya pola budaya kinerja pada setiap level organisasi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan pada Renstra ini adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024-2026. Tujuan merupakan target organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Sesuai dengan tugas pokok Bappelitbangda, Bappelitbangda mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif dan Akuntabel”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut, maka Bappelitbangda merumuskan 3 (tiga) Tujuan sebagai berikut.

1.	Tujuan 1	:	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
	Indikator tujuan 1	:	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
2.	Tujuan 2	:	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis IPTEK
	Indikator ke-1 tujuan 2	:	Persentase Hasil Kelitbang yang Dimanfaatkan
	Indikator ke-2 tujuan 2	:	Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi
3.	Tujuan 3	:	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Bappelitbangda
	Indikator tujuan 3	:	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, dirumuskan sasaran yaitu rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil kinerja Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran juga merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis Perangkat Daerah bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda memiliki 3 (tiga) sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

a. Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mendukung Tujuan 1 adalah:

Sasaran 1	: Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah
Indikator	: Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Sasaran 1	

b. Sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 2 adalah sebagai berikut:

Sasaran 2	: Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan
Indikator 1	: Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan.
Sasaran 2	
Indikator 2	: Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi
Sasaran 2	

c. Sasaran yang ingin dicapai Bappelitbangda Kota Bekasi dalam rangka mendukung Tujuan 3 adalah sebagai berikut:

Sasaran 3	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda
Indikator	: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Sasaran 3	Bappelitbangda

Target Tujuan dan Sasaran jangka menengah Bappelitbangda seperti tergambar pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappelitbangda Kota Bekasi
Tahun 2024-2026**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80	81,08	82,15
		1.1 Meningkatkan Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	80	81,08	82,15
2.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis IPTEK		1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	60%	65%	70%
			2. Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	1 Predikat	1 Predikat	2 Predikat
		2.1 Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	2.1.1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	60%	65%	70%
			2.2.1. Jumlah IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/Provinsi	1 Predikat	1 Predikat	2 Predikat
3.	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Bappelitbangda		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (82,27)	A (82,38)	A (82,49)
		3.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (82,27)	A (82,38)	A (82,49)

Adapun formulasi perhitungan Indikator Sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2.

Formulasi Perhitungan IKU Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai	1	Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.86 Tahun 2017, bahwa harus ada sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan.	Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan tahapan a s.d. h sebagai berikut:	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					a.	Menghitung keselarasan dokumen RPJMD dengan RPJMN: = (jumlah isu strategis daerah yang sesuai dengan isu strategis nasional) : (jumlah seluruh isu strategis daerah) x 100% + (jumlah sasaran pembangunan daerah yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional) : (jumlah seluruh sasaran pembangunan daerah) x 100%	Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan (AP4EP)	1. RPJMD Kota Bekasi 2. RPJMN
				2	Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional	b.	Menghitung keselarasan dokumen RKPD dengan RKP: = (jumlah prioritas daerah yang sesuai dengan prioritas nasional) : (jumlah seluruh prioritas daerah) x 100%	Kepala Bidang AP4EP

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
				<p>Pasal 3 Perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilaksanakan melalui kaidah:</p> <p>a. Penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja.</p> <p>b. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan.</p>	<p>c. Menghitung keselarasan muatan subtransi dalam RKPD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (Jumlah isu yang dengan prioritas daerah) : (Jumlah seluruh isu) x 100% - (jumlah target dan sasaran dalam menyelesaikan isu) : (jumlah seluruh target dan sasaran) x 100% - (jumlah program untuk mencapai target dan sasaran) : (jumlah seluruh target dan sasaran) x 100% 	Kepala Bidang AP4EP	RKPD Kota Bekasi
					<p>d. Menghitung kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD:</p> <p>= (Jumlah program dalam RKPD) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%</p>	Kepala Bidang AP4EP	<ol style="list-style-type: none"> 1. RKPD Kota Bekasi 2. RPJMD Kota Bekasi
					<p>e. Menghitung kesesuaian antara RENJA dengan RKPD</p> <p>= (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RENJA) : (Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD) x 100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renja Perangkat Daerah dan BA Desk Renja 2. RKPD Kota Bekasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
					f. Menghitung kesesuaian antara RENSTRA dengan RPJMD = = (Jumlah program dalam RENSTRA) : (Jumlah program dalam RPJMD) x 100%	1. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat; 2. Bidang Ekonomi dan SDA; 3. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; 4. Bidang AP4EP.	1. Renstra Perangkat Daerah 2. RPJMD Kota Bekasi
					g. Menghitung kesesuaian antara RKA dengan Renja = (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam RKA) : (Jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dalam RENJA) x 100%	Bidang AP4EP	1. RKPD Kota Bekasi 2. RKA
					h. Menghitung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dari hasil a s.d. g = (20%*Hasil a + 20%*Hasil b + 10%*Hasil c + 10%*Hasil d + 10%*Hasil e + 10%*Hasil f + 10%*Hasil g + 10%*Hasil h)	Sekretariat	


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan serta IPTEK dan Inovasi Daerah yang Mendapatkan Pengakuan	1. Persentase Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan	Persen (%)	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 219 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang litbang agar pelaksanaan kelitbangan lebih terkonsentrasi dan berdayaguna.	= (Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan) : (Jumlah total hasil kelitbangan) x 100%	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Hasil penelitian/ kelitbangan yang dilakukan oleh Bappelitbangda maupun dikerjasamakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga
		2. Jumlah IPTEK dan inovasi Daerah yang Mendapatkan Predikat Tingkat Nasional/ Provinsi	Predikat	Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 386 s.d. 390, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Permendagri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, bahwa Perangkat Litbang Daerah sebagai pelaksana teknis yang membantu Kepala Daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi guna peningkatan daya saing daerah.	Penghargaan/predikat tingkat nasional/proivnsi atas IPTEK dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Pengumuman atas hasil perlombaan hasil IPTEK dan inovasi daerah Tingkat Nasional/Provinsi


NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	Nilai	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai dan peringkat.	<p>Nilai AKIP dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) perencanaan kinerja (bobot 30%), (2) pengukuran kinerja (bobot 30%), (3) pelaporan kinerja (bobot 15%), dan (4) evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25%).</p> <p>Nilai AKIP dinyatakan dalam predikat :</p> <p>AA (nilai >90-100), A (nilai >80-90), BB (nilai >70-80), B (nilai >60-70), CC (nilai >50-60), C (nilai >30-50), dan D (nilai 0-30).</p>	Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kota Bekasi


Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Bappelitbangda mendukung pencapaian tujuan **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel”** dengan sasaran **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**.

Berikut digambarkan alur pohon kinerja dari mulai tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi yang terkait Bappelitbangda sampai pada Program yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda.

**Gambar 4.1.
Pohon Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi
Tahun 2024-2026**









BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Untuk menentukan strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda Kota Bekasi yang akan diambil, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal dan eksternal suatu organisasi yang meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*). Melalui analisis SWOT dapat dirumuskan strategi organisasi yang dapat menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dihadapi dengan kekuatan dan kelemahan yang ada.

Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Bappelitbangda Kota Bekasi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan/ *Strenght* (S)

- a. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas;
- b. Tersedianya jumlah sumber daya aparatur Bappelitbangda yang memadai;
- c. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi;
- d. Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan.

2. Kelemahan/ *Weakness* (W)

- a. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;

- b. Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan;
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.
3. Peluang/ *Opportunity* (O)
- a. Ketersediaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran;
 - b. Ketersediaan regulasi atau peraturan perundangan;
 - c. Ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur perencana cukup tersedia;
 - d. Kerjasama dengan berbagai daerah;
4. Ancaman/ *Thread* (T)
- a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;
 - b. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;
 - c. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.

Setelah faktor-faktor internal dikelompokkan menjadi kekuatan dan kelemahan, serta faktor-faktor eksternal dikelompokkan menjadi peluang dan ancaman, langkah selanjutnya adalah melakukan pembobotan *Internal Factor Analysis System* (IFAS) dan *External Factor Analysis System* (EFAS). Langkah pertama adalah menentukan bobot, rating dan score. Bobot ditentukan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi penanganan dengan skala 1 sampai 5 (1= tidak penting, 5 = sangat penting). Nilai rating adalah analisis kita terhadap kemungkinan yang akan terjadi dalam jangka pendek (misal 1 tahun ke depan), dengan nilai 1 sampai 4 (semakin tinggi semakin baik di tahun depan).

Tabel 5.1.
Matrik *Internal Factor Analysis System (IFAS)*


Faktor Internal	Bobot	Rating	Nilai Total
Kekuatan (<i>Strengths</i>)			
1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas	0,2	4	0,8
2. Tersedianya jumlah sumber daya aparatur Bappelitbangda yang memadai	0,2	3	0,6
3. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi	0,1	3	0,3
4. Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dalam mengambil kebijakan	0,1	3	0,3
Jumlah Nilai Total Kekuatan (<i>Strengths</i>)			2
Kelemahan (<i>Weakness</i>)			
1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah;	0,2	3	0,6
2. Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan;	0,1	3	0,3
3. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.	0,1	3	0,3
Jumlah Nilai Total Kelemahan (<i>Weakness</i>)			1,2
Selisih = <i>Strengths</i> - <i>Weakness</i>	1		0,8

Tabel 5.2.
Matrik *External Factor Analysis System (EFAS)*

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Total
Peluang (<i>Opportunity</i>)			
1. Ketersediaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran;	0,2	4	0,8
2. Ketersediaan regulasi atau peraturan perundangan;	0,1	4	0,4
3. Ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur perencana cukup tersedia;	0,2	2	0,4
4. Kerjasama dengan berbagai daerah	0,1	1	0,1
Jumlah Nilai Total Peluang (<i>Opportunity</i>)			1,7
Ancaman (<i>Threats</i>)			

Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Nilai Total
1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan;	0,2	4	0,8
2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat;	0,1	3	0,3
3. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.	0,1	3	0,3
Jumlah Nilai Total Ancaman (<i>Threats</i>)			1,4
Selisih = <i>Opportunity - Threats</i>	1		0,3

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai skor 0,8 untuk faktor internal dan 0,3 untuk faktor eksternal. Kombinasi nilai tersebut menempatkan posisi pada kuadran I dalam Matrik Analisis SWOT seperti ditunjukkan dapan gambar berikut.



Kuadran I (positif, positif) menunjukkan bahwa situasi sangat menguntungkan, dimana organisasi memiliki kekuatan dan memanfaatkan peluang (Muchlisin dalam Kajian Pustaka, 2020). Rekomendasi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan dan meraih kemajuan secara maksimal (Heryana, 2017). Dengan demikian.

Berdasarkan Tabel Penilaian Analisis SWOT di atas, maka dapat diidentifikasi strategi dan arah kebijakan yang diperlukan Bappelitbangda sebagaimana berikut:

Tabel 5.3.
Formulasi Strategi SWOT

	PELUANG (OPPORTUNITY)	TANTANGAN (THREATS)
<p style="text-align: center;">FAKTOR EKSTERNAL</p> <hr/> <p style="text-align: center;">FAKTOR INTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan dari Ketersediaan teknologi informasi dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran; 2. Ketersediaan regulasi atau peraturan perundangan; 3. Ketersediaan program pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan aparatur perencana cukup tersedia; 4. Kerjasama dengan berbagai daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin beragam dengan berbagai motivasi dan kepentingan; 2. Pengawasan/kontrol dari berbagai elemen (masyarakat, stakeholders, maupun DPRD) terhadap berbagai kebijakan pembangunan daerah semakin meningkat; 3. Belum optimalnya peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif.
KEKUATAN (STRENGTH)	Strategi/Kebijakan S-O	Strategi/Kebijakan S-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi organisasi telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum yang jelas; 2. Tersedianya jumlah sumber daya aparatur Bappelitbangda yang memadai; 3. Alokasi dana APBD untuk membiayai kegiatan organisasi tersedia dengan jumlah relatif mencukupi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; 2. Pengintegrasian pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral) 3. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengintegrasian sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. 2. Koordinasi dengan Kemendagri terkait pengembangan dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

4. Terdapatnya dokumen yang dapat dijadikan sebagai bahan masukkan dalam mengambil kebijakan	pembangunan untuk bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual (<i>disruption adaptive</i>).	
KELEMAHAN (WEAKNESS)	Strategi/Kebijakan W-O	Strategi/Kebijakan W-T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan daerah; 2. Belum digunakannya sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan; 3. Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan; 2. Pengintegrasian data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah. 3. Pengembangan sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan; 4. Penguatan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan ekosistem pembangunan berbasis partisipasi dan secara kolaboratif; 2. Penyediaan kebijakan, regulasi dan sistem pembangunan kolaboratif; 3. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pembangunan oleh berbagai pihak.

Selanjutnya, pada tabel berikut ditunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan dan sasaran pembangunan daerah berkenaan dengan tujuan, sasaran, serta strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda tahun 2024-2026.

Tabel 5.4.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Tahun 2024-2026

Tujuan Pembangunan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel					
Sasaran Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah					
Tujuan	Sasaran			Strategi	Arah Kebijakan	
1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.	Meningkatnya Kinerja Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Optimalisasi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran serta fungsi pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi	1	Pengintegrasian sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Tujuan Pembangunan Daerah		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel			
Sasaran Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
				pembangunan daerah.	2 Koordinasi dengan Kemendagri terkait pengembangan dashboard evaluasi pembangunan daerah dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).
					3 Pengintegrasian pelaksanaan pembangunan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk tujuan bersama (bersifat inkremental-sektoral)
					4 Peningkatan kapasitas SDM Aparatur perencanaan pembangunan untuk bertransformasi secara dinamis menyesuaikan kondisi aktual (<i>disruption adaptive</i>)
				2 Pemanfaatan sistem perencanaan berbasis data-data pembangunan secara komprehensif bahan perumusan perencanaan pembangunan.	1 Pengintegrasian data pembangunan sektoral yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah.
					2 Pengembangan sistem Satu Data sebagai dasar perencanaan pembangunan lintas sektor dan urusan.

Tujuan Pembangunan Daerah		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel					
Sasaran Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah					
Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan	
						3	Penyelenggaraan Forum Satu Data
						4	Penguatan koordinasi perencanaan antar Perangkat Daerah, antar sektor dan antar urusan
				3	Optimalisasi peran partisipasi masyarakat dan pihak lain diluar pemerintah secara kolaboratif	1	Pengembangan ekosistem pembangunan berbasis partisipasi dan secara kolaboratif
						2	Penyediaan kebijakan, regulasi dan sistem pembangunan kolaboratif.
						3	Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah guna meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pembangunan oleh berbagai pihak
2.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang Inovatif dan Berbasis IPTEK	2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan	3	Optimalisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi sesuai kebutuhan dan kepentingan layanan masyarakat.	1	Pembangunan ekosistem penelitian dan inovasi daerah guna transformasi layanan masyarakat yang bersifat dinamis.
						2	Pengembangan sistem atau kebijakan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam pembangunan.

Tujuan Pembangunan Daerah		Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel			
Sasaran Pembangunan Daerah		Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah			
Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan
					3 Peningkatan kesesuaian (<i>link and match</i>) antara kebutuhan layanan masyarakat dengan pelaksanaan penelitian dan inovasi yang dilakukan.
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Bappelitbangda		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Bappelitbangda	Optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja organisasi	Penguatan pola budaya kinerja pada setiap level organisasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Program dan kegiatan pada Bappelitbangda Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 dalam rangka mencapai sasaran dan mewujudkan tujuan Bappelitbangda yang pada akhirnya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024-2026, Bappelitbangda akan melaksanakan 4 (empat) program antara lain:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yang berjumlah 19 (sembilan belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan. Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi				
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah					88	80	4.883.872.500	81,08	5.293.504.000	82,15	3.800.000.000	82,15	3.800.000.000		Kota Bekasi			
	1.1. Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah					88	80	4.883.872.500	81,08	5.293.504.000	82,15	3.800.000.000	82,15	3.800.000.000		Kota Bekasi			
		5	1	2															
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	IKP	Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan tahunan daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah	64,00%	80%	4.350.494.500	80%	4.572.610.000	80%	3.000.000.000	80%	3.000.000.000	Bidang AP4EP		
		5	1	2	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	2.329.399.000	3 Dokumen	3.422.610.000	2 Dokumen	1.550.000.000	2 Dokumen	1.550.000.000	Bidang AP4EP	Kota Bekasi
		5	1	2	2,01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Rancangan Teknokratik)	-	1 Dokumen	330.000.000	-	-	-	-	-	-	Kota Bekasi	
		5	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	-	-	-	2 Berita Acara	338.000.000	1 Berita Acara	150.000.000	1 Berita Acara	150.000.000		
		5	1	2	2,01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	570.684.000	2 Berita Acara	1.110.610.000	1 Berita Acara	700.000.000	1 Berita Acara	700.000.000	Kota Bekasi	
		5	1	2	2,01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/ RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	1.428.715.000	3 Dokumen	1.974.000.000	2 Dokumen	700.000.000	2 Dokumen	700.000.000	Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sub Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		5	1	2	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	321.095.500	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000	Bidang AP4EP	Kota Bekasi	
		5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	261.430.000	-	-	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000		Kota Bekasi	
		5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	NA	100 Orang	59.665.500	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	100.000.000		Kota Bekasi	
		5	1	2	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	13 Laporan	13 Laporan	1.400.000.000	13 Laporan	750.000.000	13 Laporan	750.000.000	13 Laporan	750.000.000	Bidang AP4EP	Kota Bekasi	
		5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	13 Laporan	13 Laporan	1.400.000.000	13 Laporan	750.000.000	13 Laporan	750.000.000	13 Laporan	750.000.000		Kota Bekasi	
		5	1	2	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	Bidang AP4EP	Kota Bekasi	
		5	1	2	2.04	3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	NA	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	300.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sub Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota												
		5 1 3		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	IKP.1 Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah	60%	80%	533.378.000	80%	720.894.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	Bidang PMM		
		5 1 3 2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	29 Laporan	30 Laporan	533.378.000	1 Laporan	720.894.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	800.000.000	Bidang PMM	Kota Bekasi	
		5 1 3 2.01 5		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	1 Dokumen	392.396.000	1 Dokumen	199.939.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Kota Bekasi	
		5 1 3 2.01 6		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	27 Laporan	27 Laporan	90.530.000	1 Laporan	323.215.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000		Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi				
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	122.740.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000		Kota Bekasi	
				5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	NA	1 Laporan	50.452.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000		Kota Bekasi	
									IKP.2 Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah	57%	80%	344.988.000	80%	875.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	80%	800.000.000	Bidang ESDA	
				5	1	3	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	3 Laporan	10 Laporan	344.988.000	1 Laporan	875.000.000	1 Laporan	800.000.000	1 Laporan	800.000.000	Bidang ESDA	Kota Bekasi	
				5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	1 Dokumen	225.114.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000		Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sub Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi			
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				(RPJPD, RPJMD dan RKP)	(RPJPD, RPJMD dan RKP)													
		5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	8 Laporan	8 Laporan	75.604.000	2 Laporan	250.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Kota Bekasi
		5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	1 Laporan	44.270.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Kota Bekasi
		5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/ RPJMD pada Bidang Perekonomian	NA	-	0	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000	Kota Bekasi
								IKP.3 Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah	75%	80%	661.902.000	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	Bidang IPW
		5	1	3	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Bidang	3 Laporan	11 Laporan	661.902.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	1.500.000.000	Bidang IPW Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi		
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
				IKT 2	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi	2 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat	800.000.000	1 Predikat	2.400.000.000	1 Predikat	2.400.000.000	1 Predikat	2.400.000.000			
	1.1. Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan serta IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan pengakuan			IKS 1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	25%	60%	1.330.000.000	65%	450.000.000	70%	450.000.000	70%	450.000.000		Kota Bekasi	
				IKS 2	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi	2 Predikat Tingkat Nasional	1 Predikat	0	1 Predikat	2.400.000.000	1 Predikat	2.400.000.000	1 Predikat	2.400.000.000			
			5 5 2	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah	IKP.1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	29%	60%	1.330.000.000	-	0	-	0	-	0	Bidang Litbang	
					IKP.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	20%	60%		-		-		-		Bidang Litbang	
					IKP.3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi	25%	60%		-		-		-		Bidang Litbang	
					IKP.4	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat	2 Predikat	1 Predikat		-		-		-		Bidang Litbang	
			5 5 2 2,01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Jumlah Laporan Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan	3 Laporan	3 Laporan	450.000.000	-	0	-	0	-	0	Bidang Litbang	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sub Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Pengkajian Peraturan											
		5 5 2 2,01 2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bekasi
		5 5 2 2,01 3	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bekasi
		5 5 2 2,01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Data	1 Data	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bekasi
		5 5 2 2,02	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan		2 Dokumen	150.000.000			0		0		0	Bidang Litbang	Kota Bekasi
		5 5 2 2,02 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bekasi
		5 5 2 2,04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Event Inovasi dan Teknologi yang Dikembangkan	2 Event	2 Event	730.000.000			0		0		0		Kota Bekasi
		5 5 2 2,04 2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model	1 Laporan	1 Laporan	380.000.000	-	-	-	-	-	-	-		Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi								
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah							
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)						
								Inovasi dan Penerapan Teknologi	Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi																	
				5	5	2	2,04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kota Bekasi
				5	05	03			Program Riset dan Inovasi Daerah	IKP.1 Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-	0	65%	450.000.000	70%	450.000.000	70%	450.000.000							
				5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Jumlah Laporan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	-	-	0	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	450.000.000							
				5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	-	-	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000							
				5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan kemajuan ilmu pengetahuan	-	-	-	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	200.000.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi	
						2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
				pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat											
		5 05 03 2.02 0012		Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-	-	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000			
		5 05 03 2.02 0013		Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	-	-	4 Sistem Informasi	300.000.000	4 Sistem Informasi	300.000.000	4 Sistem Informasi	300.000.000			
		5 05 03 2.02 0018		Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	-	-	3 Pelatihan	300.000.000	3 Pelatihan	300.000.000	3 Pelatihan	300.000.000			
3	Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Bappelitbangda				IKT Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (82,16)	A (82,27)	20.403.535.000	A (82,38)	23.158.907.400	A (82,49)	23.268.907.400	A (82,49)	23.268.907.400		Kota Bekasi
	1.1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappelitbangda				IKS Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (82,16)	A (82,27)	20.403.535.000	A (82,38)	23.158.907.400	A (82,49)	23.268.907.400	A (82,49)	23.268.907.400		Kota Bekasi
		x xx 1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IKP.1 Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	20.403.535.000	100%	23.158.907.400	100%	23.268.907.400	100%	23.268.907.400	Sekretariat	Kota Bekasi
		x xx 1 2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	41.000.000	5 Dokumen	225.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	300.000.000	Sekretariat	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi			
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)			
		x	xx	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen (Renja murni Renja Perubahan)	3 Dokumen	20.500.000	3 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	250.000.000		Kota Bekasi
		x	xx	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	20.500.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000		Kota Bekasi
		x	xx	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	20.362.535.000	100%	22.933.907.400	100%	22.968.907.400	100%	22.968.907.400	Sekretariat	Kota Bekasi
		x	xx	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 orang	2100 Orang/Bulan	20.347.535.000	1904 Orang/Bulan	22.918.907.400	1904 Orang/Bulan	22.918.907.400	1904 Orang/Bulan	22.918.907.400		Kota Bekasi
		x	xx	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Laporan	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	15.000.000	5 Laporan	50.000.000	5 Laporan	50.000.000		Kota Bekasi
								IKP.2 Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	480.000.000	100%	775.988.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000		
								IKP.3 Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%		100%		100%		100%			
		x	xx	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	480.000.000	100%	775.988.000	100%	325.000.000	100%	325.000.000	Sekretariat	Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Sub Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		x	xx	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	NA	-	-	2 Paket	379.988.000	-	-	-	-		Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA	10 Orang	280.000.000	17 Orang	196.000.000	15 Orang	125.000.000	15 Orang	125.000.000		Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	NA	109 Orang	200.000.000	108 Orang	200.000.000	105 Orang	200.000.000	105 Orang	200.000.000		Kota Bekasi	
								IKP.4 Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	2.434.146.000	100%	2.703.762.000	100%	2.815.256.180	100%	2.815.256.180			
		x	xx	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	1.484.146.000	100%	1.128.762.000	100%	1.565.256.180	100%	1.565.256.180	Sekretariat	Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	400.000.000	7 Paket	450.000.000	7 Paket	450.000.000	7 Paket	450.000.000		Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	138.146.000	2 Paket	103.762.000	2 Paket	160.256.180	2 Paket	160.256.180		Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	56.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000		Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.000.000		Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12 Laporan	700.000.000	12 Laporan	500.000.000	12 Laporan	600.000.000	12 Laporan	600.000.000		Kota Bekasi	

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
				xx	1	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	1 Dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-			
				x	xx	1	2,06	9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000	12 Dokumen	20.000.000	12 Dokumen	300.000.000	12 Dokumen	300.000.000		Kota Bekasi
				x	xx	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	300.000.000	100%	550.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	Sekretariat	Kota Bekasi	
				x	xx	1	2,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	8 Unit	300.000.000	88 Unit	550.000.000	20 Unit	100.000.000	20 Unit	100.000.000		Kota Bekasi
				x	xx	1	2,07	7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	NA	2 Unit	0	-	-	-	-	-		Kota Bekasi	
				x	xx	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	650.000.000	100%	1.025.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.150.000.000	Sekretariat	Kota Bekasi	
				x	xx	1	2,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7 Unit	260.000.000	7 Unit	400.000.000	7 Unit	500.000.000	7 Unit	500.000.000		Kota Bekasi
				x	xx	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	36 unit	270.000.000	41 unit	225.000.000	41 unit	250.000.000	41 unit	250.000.000		Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Penanggung- jawab	Lokasi		
											2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		x	xx	1	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	100 Unit	120.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000	50 Unit	200.000.000		Kota Bekasi	
		5	01	01	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	-	-	-	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	200.000.000			
								IKP.5	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	1.937.020.720	100%	176.195.440	100%	221.195.440	100%	221.195.440		
		x	xx	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.937.020.720	100%	176.195.440	100%	221.195.440	100%	221.195.440	Sekretariat	Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	20.000.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	75.000.000	12 Laporan	75.000.000		Kota Bekasi	
		x	xx	1	2,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.917.020.720	12 Laporan	146.195.440	12 Laporan	146.195.440	12 Laporan	146.195.440		Kota Bekasi	
TOTAL												Rp32.475.464.220		Rp37.333.356.840		Rp35.580.359.020		Rp35.580.359.020		

Berdasarkan tabel di atas, Bappelitbangda memiliki 4 (empat) program, berikut uraian sasaran, indikator kinerja program serta formulasi cara perhitungannya:

Tabel. 6.2.

Formulasi Program pada Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026

NO.	PROGRAM		FORMULASI PERHITUNGAN
	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan tahunan daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah	(Jumlah program RKPD Tahun berkenaan <u>dibagi</u> Jumlah program RPJMD atau RPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenaan) <u>dikali</u> 100%
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia <u>dibagi</u> Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun berkenaan lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) <u>dikali</u> 100%
		2 Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam <u>dibagi</u> Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Tahun berkenaan lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam) <u>dikali</u> 100%
		3 Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	(Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah Tahun berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <u>dibagi</u> Jumlah program, kegiatan dan sub

NO.	PROGRAM		FORMULASI PERHITUNGAN
	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	
		dengan perencanaan pembangunan daerah	kegiatan dalam RKPD Tahun berkenaan lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) <u>dikali</u> 100%
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan (Jumlah hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan yang dimanfaatkan) <u>dibagi</u> (Jumlah total hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan) <u>dikali</u> 100%
		2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan (Jumlah hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dimanfaatkan) <u>dibagi</u> (Jumlah total hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan) <u>dikali</u> 100%
		3	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi (Jumlah hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan) <u>dibagi</u> (Jumlah total hasil kelitbangan Bidang Inovasi dan Teknologi) <u>dikali</u> 100%
		4	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat Penghargaan/predikat atas IPTEK dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.
4	Program Riset dan Inovasi Daerah	1	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan (Jumlah Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dimanfaatkan) <u>dibagi</u> (Jumlah total Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan) <u>dikali</u> 100%
		2	Jumlah invensi dan inovasi yang mendapatkan predikat Penghargaan/predikat atas invensi dan inovasi yang dilombakan dihitung/dijumlahkan.
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Nilai realisasi capaian perencanaan dan keuangan/Nilai target perencanaan dan keuangan x 100%

NO.	PROGRAM		FORMULASI PERHITUNGAN	
	URAIAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		
		2	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<p>Nilai realisasi capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur dibagi Nilai target peningkatan sarana dan prasarana aparatur <u>dikali</u> 100%</p>
		3	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	<p>Nilai realisasi capaian pelayanan administrasi perkantoran dibagi Nilai target pelayanan administrasi perkantoran dikali 100%</p>
		4	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<p>Nilai realisasi capaian Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur aparatur dibagi Nilai target Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dikali 100%</p>
		5	Optimalisasi disiplin aparatur	<p>Nilai realisasi capaian disiplin aparatur dibagi Nilai target disiplin aparatur dikali 100%</p>

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya tujuan dan sasaran serta indikator kinerja RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Ditinjau dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026, Bappelitbangda mendukung pencapaian tujuan daerah **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Dinamis, Inovatif, dan Akuntabel”** dengan indikator tujuan adalah **Indeks Reformasi Birokrasi**. Adapun sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut adalah **“Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah”**, dengan indikator **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**.

Dalam mencapai Indeks Reformasi Birokrasi, perencanaan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu area penguatan akuntabilitas (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja akan membentuk sistem yang mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan sebagai komponen Penilaian SAKIP memiliki bobot penilaian paling besar yaitu sebesar 30%, sedangkan Pengukuran Kinerja memiliki bobot 30%, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai 15%, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memiliki bobot nilai 25%.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 tersebut, maka indikator kinerja utama Bappelitbangda adalah (1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) Presentasi hasil kelitbangan yang dimanfaatkan; (3) Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi; dan (4) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda.

Indikator kinerja utama ini didasarkan pada aspek perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi aspek penting dalam pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan Kota Bekasi tersebut. Penelitian dan pengembangan menjadi aspek penting dalam menghasikan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan tataran pelaksana kebijakan administrasi umum.

Berikut target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Bappelitbangda Tahun 2024-2026 melalui indikator kinerja utama (IKU).

Tabel 7.1.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Bekasi
Tahun 2024-2026**

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra (2026)
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	64	80	81,08	82,15	82,15
2	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	52,38%	60%	65%	70%	70%
3	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat tingkat nasional/provinsi	2 Predikat	1 Predikat	1 Predikat	2 Predikat	2 Predikat
4	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Bappelitbangda	A (81,94)	A (82,27)	A (82,38)	A (82,49)	A (82,49)

Berikut target indikator kinerja terkait Bappelitbangda Kota Bekasi yang mengacu pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Tabel 7.2.

**Indikator Kinerja Bappelitbangda yang Mengacu pada RPD Kota Bekasi
Tahun 2024-2026**

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase kesesuaian antara rencana pembangunan tahunan daerah dengan rencana pembangunan jangka menengah	64%	80%	80%	80%	80%
2	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	60%	80%	80%	80%	80%

No.	Indikator Kinerja	Kondisi kinerja pada awal periode RPD (2021)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD (2026)
			2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dengan perencanaan pembangunan daerah					
3	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan perencanaan pembangunan daerah	57,14%	80%	80%	80%	80%
4	Persentase kesesuaian perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan pembangunan daerah	75%	80%	80%	80%	80%
5	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang sosial dan pemerintahan	29%	60%	60%	60%	60%
6	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang ekonomi dan pembangunan	20%	60%	60%	60%	60%
7	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan bidang inovasi dan teknologi	25%	60%	60%	60%	60%
8	Jumlah IPTEK dan inovasi daerah yang mendapatkan predikat	2	1	1	1	1
9	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
10	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
11	Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%
12	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
13	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan untuk 2024, 2025, dan 2026.

Bappelitbangda Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai dalam Renstra Tahun 2024-2026, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Bappelitbangda Kota Bekasi melaksanakan 5 (lima) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 56 (lima puluh enam) sub kegiatan.

8.2. Kaidah Pelaksanaan Umum

Sehubungan dengan implementasi Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

1. Bappelitbangda berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra Perubahan yang diselaraskan dengan dokumen RPD Kota Bekasi.
2. Bappelitbangda berkewajiban menyusun Renja Bappelitbangda Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Bappelitbangda dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Bappelitbangda Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik secara berkala.

4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan untuk 3 (tiga) tahun, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 4 (enam) tahun.

8.3. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Bappelitbangda Kota Bekasi pada Renstra Tahun 2024-2026, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Bappelitbangda Kota Bekasi seperti fungsional Perencana dan aparatur lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan yang berkualitas dengan sistem dan prosedur yang memadai, serta fungsional Peneliti dalam menyusun kajian atau penelitian dan mengembangkan inovasi/IPTEK yang berkualitas atau bermanfaat bagi Kota Bekasi;
2. Dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang memadai;
3. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi.
4. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi selama 3 (tiga) tahun ke depan sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan.

Bekasi, 28 Februari 2023

Ketua Bappelitbangda
Kota Bekasi



Dr. Dinar Faizal Badar
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19710115 199003 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA BEKASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

JL. Jend. Ahmad Yani No. 1 Bekasi, Jawa Barat
Telp/Fax. : (021) 89451761 Website: bappelitbangda.bekasikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 188.344/Kep.2459/Bappelitbangda.Set

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 050/2425-BA/Bappelitbangda. Set Tanggal 28 September 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. mengevaluasi kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
 2. mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang urusan dan tugas fungsi Bappelitbangda Kota Bekasi;
 3. mengkaji seluruh regulasi, kebijakan nasional, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
 4. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
 5. merumuskan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2024-2026;
 6. menyusun dokumen Renstra Bappelitbangda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sesuai dengan sistematika yang tertuang dalam peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 September 2022



Tembusan Yth :

1. Plh. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BAPPEDA KOTA BEKASI

NOMOR : 188.344/Kep.2459/Bappelitbangda.Set

TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM PENYUSUN	NAMA/JABATAN
I	Penanggungjawab	Kepala Bappelitbangda
II	Ketua	Sekretaris Bappelitbangda
III	Koordinator	Sub Koordinator Perencanaan
IV	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Analisis Pembangunan, Perencanaan Program, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 4. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam 5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 6. Fungsional Perencana Bappelitbangda 7. Fungsional Peneliti Bappelitbangda 8. Fungsional Statistisi Bappelitbangda
V	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acep Koswara 2. Nila Sartika 3. Yopi Ismail

KEPALA BAPPELITBANGDA
KOTA BEKASI



Drs. DINAR FAIZAL BADAR



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024-2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

(3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Pendidikan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pemadam Kebakaran;
- m. Dinas Sosial;
- n. Dinas Tenaga Kerja;
- o. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Perhubungan;

- s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - y. Dinas Tata Ruang;
 - z. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - bb. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - cc. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - dd. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - ee. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - ff. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid;
 - gg. Kecamatan Bekasi Timur;
 - hh. Kecamatan Bekasi Barat;
 - ii. Kecamatan Bekasi Utara;
 - jj. Kecamatan Bekasi Selatan;
 - kk. Kecamatan Jatiasih;
 - ll. Kecamatan Pondokgede;
 - mm. Kecamatan Bantargebang;
 - nn. Kecamatan Jatisampurna;
 - oo. Kecamatan Rawalumbu;
 - pp. Kecamatan Mustikajaya;
 - qq. Kecamatan Medansatria; dan
 - rr. Kecamatan Pondokmelati.
- (5) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,



TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,



JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 14

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 14

2023

SERI : E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024-2026.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.
- (3) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN;
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN;

- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
- BAB VIII : PENUTUP.

(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, meliputi:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Badan Pendapatan Daerah;
- f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Dinas Pendidikan;
- k. Dinas Kesehatan;
- l. Dinas Pemadam Kebakaran;
- m. Dinas Sosial;
- n. Dinas Tenaga Kerja;
- o. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- v. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- w. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
- x. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- y. Dinas Tata Ruang;
- z. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
- aa. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- bb. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- cc. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

- dd. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - ee. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - ff. RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid;
 - gg. Kecamatan Bekasi Timur;
 - hh. Kecamatan Bekasi Barat;
 - ii. Kecamatan Bekasi Utara;
 - jj. Kecamatan Bekasi Selatan;
 - kk. Kecamatan Jatiasih;
 - ll. Kecamatan Pondokgede;
 - mm. Kecamatan Bantargebang;
 - nn. Kecamatan Jatisampurna;
 - oo. Kecamatan Rawalumbu;
 - pp. Kecamatan Mustikajaya;
 - qq. Kecamatan Medansatria; dan
 - rr. Kecamatan Pondokmelati.
- (5) Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perubahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Februari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2023 NOMOR 14